



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )**

**BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Dalam penyusunannya, diupayakan untuk memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator, dan proses pengukuran kinerja secara optimal, agar menjadi representasi yang obyektif mengenai hasil kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019.

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang,

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19680614 199001 1 001

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                      | 1  |
| A. Gambaran Umum Organisasi                     | 1  |
| B. Latar Belakang                               | 9  |
| C. Dasar Hukum                                  | 11 |
| D. Tujuan                                       | 12 |
| E. Isu Strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah    | 12 |
| F. Fungsi Strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah | 13 |
| <b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>             | 17 |
| A. Perencanaan Strategis                        | 17 |
| B. Perjanjian Kinerja                           | 20 |
| <b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>          | 24 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi                   | 24 |
| B. Realisasi Anggaran                           | 32 |
| <b>BAB IV : PENUTUP</b>                         | 34 |
| A. Kesimpulan                                   | 34 |
| B. Saran                                        | 35 |
| <b>LAMPIRAN I</b>                               | 37 |
| <b>LAMPIRAN II</b>                              | 40 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memunculkan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Termasuk diantaranya Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah (nomenklatur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008) yang di tahun 2017 resmi bertransformasi menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan nomenklatur bukan sekedar pergantian “kulit”, namun membawa konsekuensi perubahan tugas dan fungsi yang cukup signifikan. Berdasar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tugas tersebut menyiratkan sebuah tanggung jawab yang semakin luas, bukan lagi sekedar penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana tugas pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

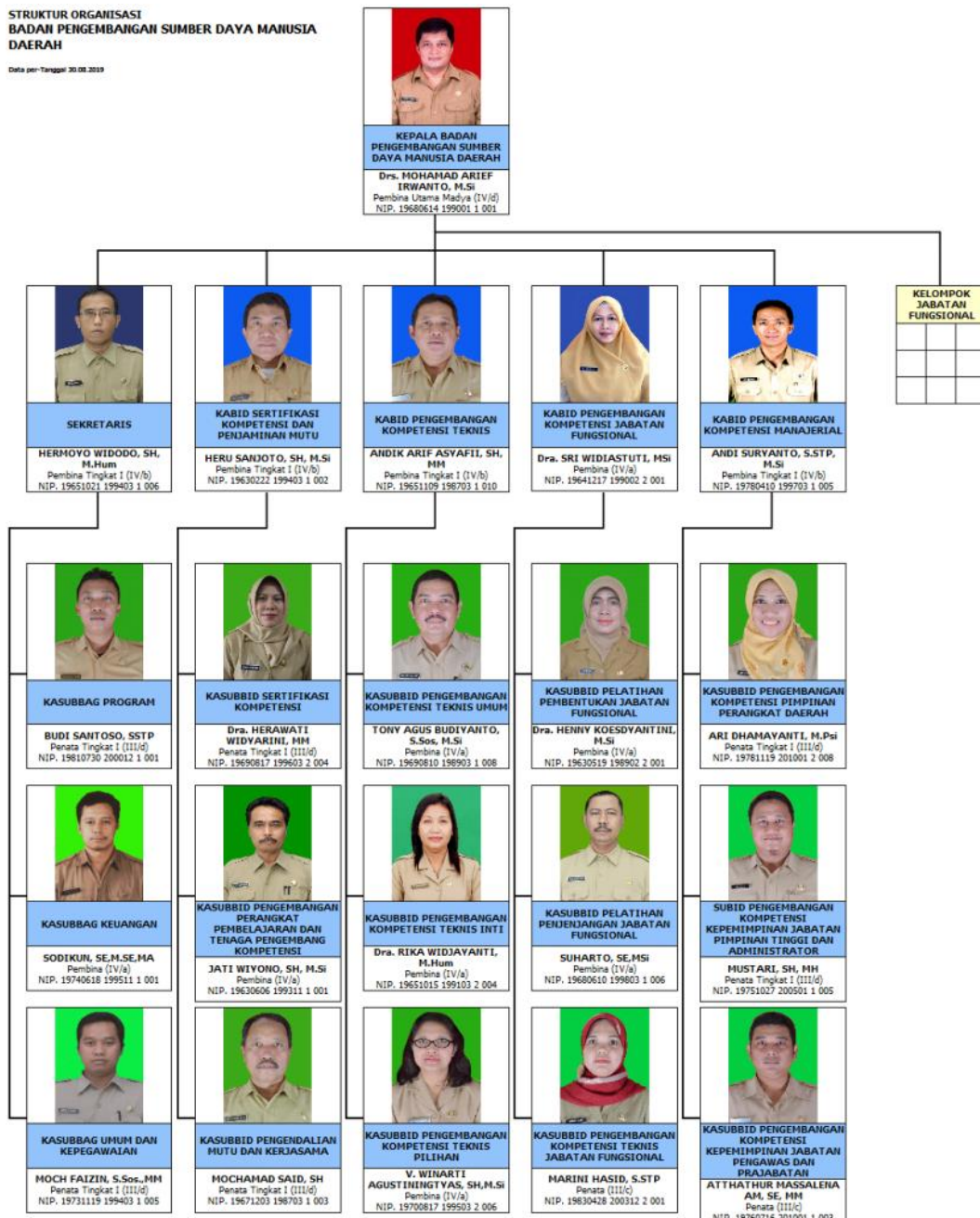
1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya ASN;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia ASN;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Jenjang struktural organisasi terdiri dari Kepala sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada di bawahnya sebagai unsur pelaksana dan kelompok jabatan fungsional dalam susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki komposisi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dalam gambar berikut :

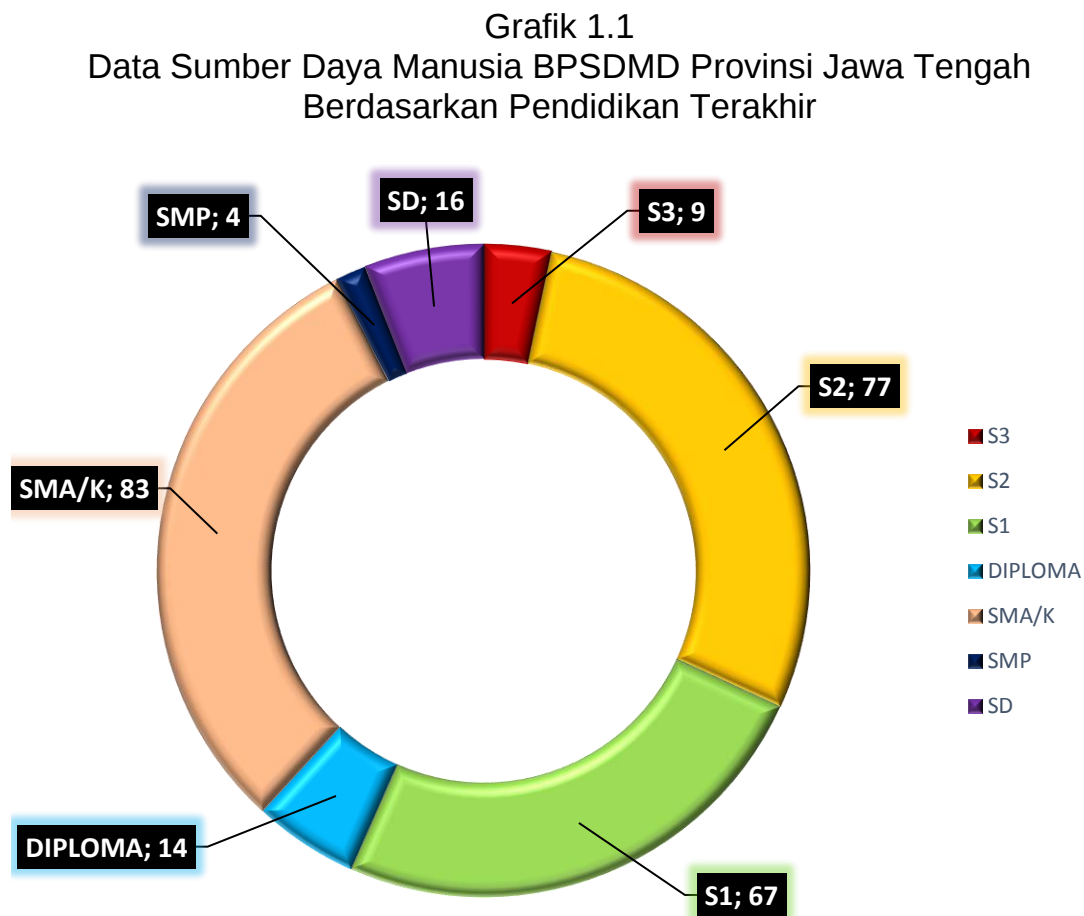
**Gambar 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
*(Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016)*



Sumber : website BPSDMD Provinsi Jawa Tengah – [www.bpsdmd.jatengprov.go.id](http://www.bpsdmd.jatengprov.go.id)

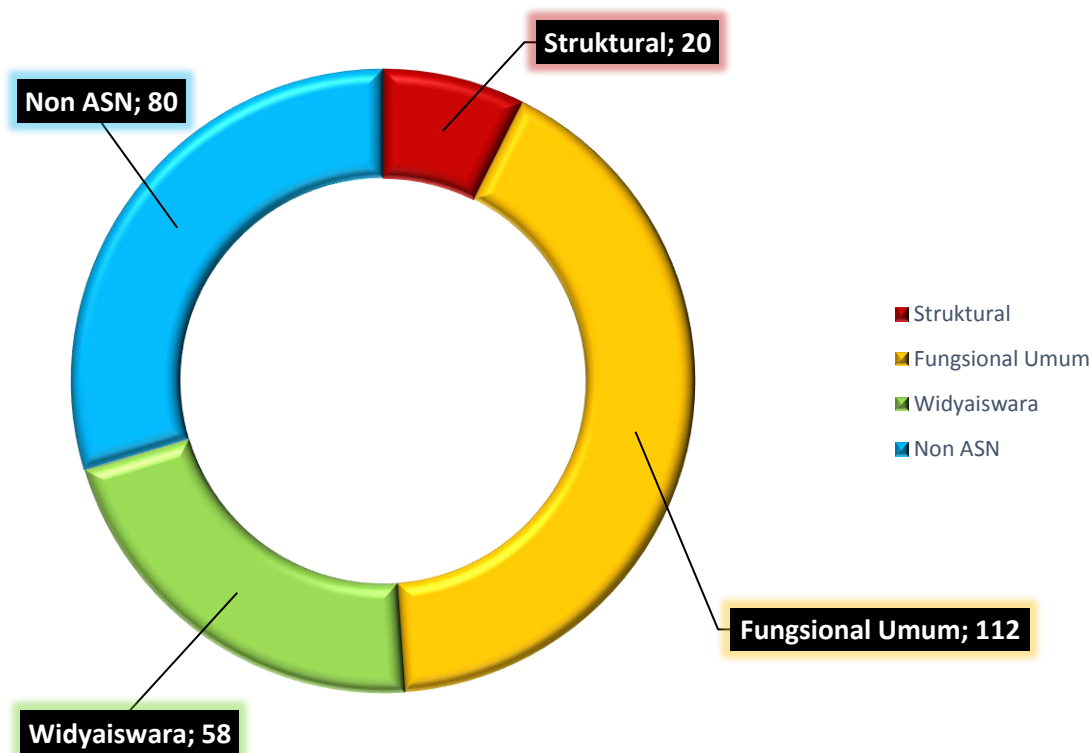
Komposisi jabatan struktural di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, dan 15 (lima belas) orang Pejabat Eselon IV. Sedangkan untuk jabatan fungsional yang ada di BPSDMD terdiri dari 1 (satu) orang dokter umum dan Widyaiswara yang sampai dengan bulan Oktober 2018 berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang.

Jumlah sumber daya manusia di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 270 orang. Secara rinci telah dijelaskan dalam Sistem Informasi Grafis Kepegawaian (SIFIKA) yang disajikan pada halaman website BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan ringkasan sebagai berikut :



Sumber : website BPSDMD Provinsi Jawa Tengah – [www.bpsdmd.jatengprov.go.id](http://www.bpsdmd.jatengprov.go.id)

**Grafik 1.2**  
**Data Sumber Daya Manusia BPSDMD Provinsi Jawa Tengah**  
**Berdasarkan Jabatan**



*Sumber : website BPSDMD Provinsi Jawa Tengah – [www.bpsdmd.jatengprov.go.id](http://www.bpsdmd.jatengprov.go.id)*

Dari segi fasilitas, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan sumber daya sarana dan prasarana yang sangat memadai guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagai penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN. Data sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga telah disajikan pada halaman website BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dengan rincian seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1  
Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana  
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

**PRASARANA UTAMA**

| No.        | Uraian Ruang                                               | Tahun 2019        |                  |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|            |                                                            | Jumlah            | Kapasitas        |
| <b>I.</b>  | <b>Aula</b>                                                | <b>2 unit</b>     |                  |
| 1.         | Balai Sasana Widya Praja (SWP)                             | 1 unit            | 500 orang        |
| 2.         | Aula Muria                                                 | 1 unit            | 300 orang        |
|            | Jumlah                                                     |                   | 800 orang        |
|            | <b>JUMLAH I</b>                                            |                   | <b>800 orang</b> |
| <b>II.</b> | <b>Gedung Pendidikan / Prasarana Kegiatan Pembelajaran</b> | <b>6 unit</b>     |                  |
| 1.         | Eksekutif Merapi                                           |                   |                  |
|            | Ruang Kelas                                                | 1 unit            | 100 orang        |
|            | Ruang Diskusi                                              | 6 unit @ 15 orang | 90 orang         |
|            | Ruang Transit WI                                           | 1 unit            | -                |
|            | Ruang Kesehatan                                            | 1 unit            | -                |
|            | Sekretariat Panitia                                        | 1 unit            | -                |
|            | <b>Jumlah</b>                                              |                   | <b>190 orang</b> |
| 2.         | Sindoro                                                    |                   |                  |
|            | Ruang Kelas Lt. 1                                          | 4 unit @ 40 orang | 160 orang        |
|            | Ruang Kelas Lt. 2                                          | 4 unit @ 60 orang | 240 orang        |
|            | Ruang Transit WI                                           | 1 unit            | -                |
|            | Sekretariat Panitia                                        | 1 unit            | -                |
|            | <b>Jumlah</b>                                              |                   | <b>400 orang</b> |
| 3.         | Merbabu                                                    |                   |                  |
|            | Ruang Kelas Lt. 1                                          | 2 unit @ 40 orang | 80 orang         |
|            | Ruang Kelas Lt. 2                                          | 8 unit @ 40 orang | 320 orang        |
|            | Ruang Diskusi Lt. 1                                        |                   | -                |
|            | Sekretariat Panitia                                        |                   | -                |
|            | <b>Jumlah</b>                                              |                   | <b>400 orang</b> |
| 4.         | Muria                                                      |                   |                  |
|            | Ruang kelas Muria I                                        | 1 unit            | 40 orang         |
|            | Ruang kelas Muria II                                       | 1 unit            | 40 orang         |
|            | <b>Jumlah</b>                                              |                   | <b>80 orang</b>  |
| 5.         | Sumbing I                                                  |                   |                  |
|            | Ruang Kelas Lt. 1                                          | 4 unit @ 40 orang | 160 orang        |
|            | Ruang Kelas Lt. 2                                          | 4 unit @ 40 orang | 160 orang        |
|            | Ruang Transit WI                                           | 2 unit            | -                |
|            | Sekretariat Panitia                                        | 2 unit            | -                |
|            | <b>Jumlah</b>                                              |                   | <b>320 orang</b> |

|           |                      |                   |           |
|-----------|----------------------|-------------------|-----------|
| 6.        | Sumbing II           |                   |           |
|           | Ruang Kelas Lt. 1    | 2 unit @ 40 orang | 80 orang  |
|           | Ruang Seminar (Hall) | 1 unit            | 150 orang |
|           | Ruang Transit WI     | 1 unit            | -         |
|           | Sekretariat Panitia  | 1 unit            | -         |
| Jumlah    |                      | 230 orang         |           |
| JUMLAH II |                      | 1.620 orang       |           |
| III.      | Asrama               | 10 unit           |           |
| 1.        | Sindoro I            |                   |           |
|           | Lantai I             | 9 kmr @ 4 org     | 36 orang  |
|           | Lantai II            | 21 kmr @ 2 org    | 42 orang  |
|           | Lantai III           | 21 kmr @ 2 org    | 42 orang  |
| Jumlah    |                      | 120 orang         |           |
| 2.        | Sindoro II           |                   |           |
|           | Lantai I             | 6 kmr @ 2 org     | 12 orang  |
|           | Lantai II            | 25 kmr @ 4 org    | 100 orang |
|           | Lantai III           | 25 kmr @ 4 org    | 100 orang |
| Jumlah    |                      | 212 orang         |           |
| 3.        | Sindoro III          |                   |           |
|           | Lantai I             | 9 kmr @ 2 org     | 18 orang  |
|           | Lantai II            | 21 kmr @ 2 org    | 42 orang  |
|           | Lantai III           | 22 kmr @ 2 org    | 44 orang  |
| Jumlah    |                      | 104 orang         |           |
| 4.        | Muria I              |                   |           |
|           | Lantai I             | 14 kmr @ 2 org    | 28 orang  |
|           | Lantai II            | 8 kmr @ 2 org     | 16 orang  |
| Jumlah    |                      | 44 orang          |           |
| 5.        | Muria II             |                   |           |
|           | Lantai I             | 16 kmr @ 2 org    | 32 orang  |
| Jumlah    |                      | 32 orang          |           |
| 6.        | Sumbing I            |                   |           |
|           | Lantai I             | 9 kmr @ 2 org     | 18 orang  |
|           | Lantai II            | 8 kmr @ 2 org     | 16 orang  |
| Jumlah    |                      | 34 orang          |           |
| 7.        | Sumbing II           |                   |           |
|           | Lantai I             | 12 kmr @ 4 org    | 48 orang  |
|           | Lantai II            | 12 kmr @ 4 org    | 48 orang  |
| Jumlah    |                      | 96 orang          |           |
| 8.        | Sumbing III          |                   |           |
|           | Lantai I             | 16 kmr @ 4 org    | 64 orang  |
|           | Lantai II            | 17 kmr @ 4 org    | 68 orang  |
| Jumlah    |                      | 132 orang         |           |

|            |                              |                |           |
|------------|------------------------------|----------------|-----------|
| 9.         | Sumbing IV                   |                |           |
|            | Lantai I                     | 11 kmr @ 2 org | 22 orang  |
|            | Lantai II                    | 12 kmr @ 2 org | 24 orang  |
| Jumlah     |                              | 46 orang       |           |
| 10.        | Eksekutif Merapi             |                |           |
|            | Lantai I                     | 21 kmr @ 2 org | 42 orang  |
|            | Lantai II                    | 29 kmr @ 2 org | 58 orang  |
| Jumlah     |                              | 100 orang      |           |
| JUMLAH III |                              | 920 orang      |           |
| IV.        | Menza / Ruang Makan          | 4 unit         |           |
| 1.         | Ruang Makan Eksekutif Merapi | 1 unit         | 110 orang |
| 2.         | Menza Sindoro                | 1 unit         | 300 orang |
| 3.         | Menza Muria                  | 1 unit         | 80 orang  |
| 4.         | Menza Sumbing                | 1 unit         | 300 orang |
| JUMLAH IV  |                              | 790 orang      |           |
| TOTAL      |                              | 4.130 orang    |           |

### PRASARANA PENDUKUNG

| No. | Uraian Ruang / Barang    | Tahun 2019 |           |
|-----|--------------------------|------------|-----------|
|     |                          | Jumlah     | Kapasitas |
| 1.  | Ruang Kantor             | 1 unit     | 300 orang |
| 2.  | Laboratorium Bahasa      | 1 unit     | 40 orang  |
| 3.  | Laboratorium Komputer    | 1 unit     | 40 orang  |
| 4.  | Laboratorium Perkantoran | 1 unit     | 40 orang  |
| 5.  | Rumah Dinas Pimpinan     | 1 unit     |           |
| 6.  | Wisma Tenaga Kediklatan  | 1 unit     |           |
| 7.  | Perpustakaan             | 1 unit     |           |
| 8.  | Sarana Olah Raga         |            |           |
|     | - Lapangan Sepak Bola    | 1 unit     |           |
|     | - Lapangan Tennis        | 2 unit     |           |
|     | - Lapangan Voli          | 1 unit     |           |
|     | - Meja Billiard          | 1 unit     |           |
|     | - Fitness Center         | 1 unit     | 10 orang  |
|     | - Sepeda Gunung          | 4 unit     |           |
| 9.  | Fasilitas Rekreasi       |            |           |
|     | - Kebun Koleksi Satwa    | 1 unit     |           |
| 10. | Koperasi                 | 1 unit     |           |
| 11. | Poliklinik               | 1 unit     |           |
| 12. | Tempat Ibadah (Masjid)   | 1 unit     |           |
| 13. | Laundry Centre           | 1 unit     |           |
| 14. | Genset                   | 6 unit     |           |

|     |                       |         |          |
|-----|-----------------------|---------|----------|
| 15. | Pos Keamanan          | 4 unit  |          |
| 16. | Kantin                | 2 unit  |          |
| 17. | Kendaraan Dinas       |         |          |
|     | - Bus (non AC)        | 1 unit  | 25 orang |
|     | - Ambulance           | 1 unit  |          |
|     | - Station Wagon       | 10 unit |          |
|     | - Sepeda Motor        | 12 unit |          |
|     | - Pick Up             | 1 unit  |          |
|     | - Kendaraan Roda Tiga | 2 unit  |          |

## B. Latar Belakang

Untuk mewujudkan Pelayanan yang profesional kepada masyarakat sekaligus menjadi *problem solver* di Jawa Tengah, diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas, memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima bagi masyarakat, mampu menjadi aparatur yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Jawa Tengah, dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam suatu organisasi. Segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik pribadi individu maupun di dalam organisasi. Demikian pula dalam sebuah negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sumber daya strategis yang berperan menunjang kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tugas utama pegawai ASN yaitu :

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
3. mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi untuk mempersiapkan sumber daya manusia ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas melalui pengembangan kompetensi SDM aparatur agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang prima (*excellence public service*). Oleh karena itu, BPSDMD melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran pencapaian kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
2. Mendorong BPSDMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Dasar Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84).

#### **D. Tujuan**

Tujuan Penyusunan LKjIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yaitu :

1. Penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Pertanggungjawaban kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019;
3. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi ditahun yang akan datang;
4. Wujud akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

#### **E. Isu Strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berdasar permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian dapat diuraikan beberapa isu strategis yang menjadi faktor yang paling menentukan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra. Identifikasi isu-isu strategis dilakukan melalui forum *Focused Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar, yang kemudian diadakan pembobotan terhadap isu-isu terpilih. Isu-isu itu pun sudah diuji melalui beberapa tolok ukur, diantaranya : aktualitas, problematik, kekhlayakan, dan layak.

Permasalahan utama yang dihadapi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur diantaranya yaitu :

1. Tuntutan kemajuan jaman dalam memasuki era revolusi industri 4.0 yang menghendaki kualitas SDM yang berdaya saing;
2. Perubahan paradigma pengembangan kompetensi;
3. Orientasi pengembangan kompetensi belum mendukung kebutuhan organisasi (pengembangan kompetensi hanya meningkatkan kompetensi individu, bukan kinerja organisasi);
4. Pengembangan kompetensi ASN belum dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan karir ASN;
5. Motivasi ASN dalam melaksanakan pengembangan kompetensi.
6. Adanya isu strategis kebijakan nasional untuk merasionalisasi Eselon III dan Eselon IV yang akan berdampak pada kebutuhan diklat manajerial di tahun 2020.

#### **F. Fungsi Strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019. RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 dengan Visi : *“Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”* dan ditetapkan 6 (enam) Misi yang mencakup tentang kualitas sumber daya manusia dan masyarakat, perekonomian daerah, politik dan tata kelola pemerintahan, sumber daya alam, sarana prasarana wilayah dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah NKRI. Visi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah :

## MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

*“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”*

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Selain Visi dan Misi tersebut diatas juga terdapat 10 program unggulan, yaitu :

1. Sekolah tanpa sekat : pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi Birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes, dan pelatihan *startup* untuk wirausahawan muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani, serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara, serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah Sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB, dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel;

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan, dan kepedulian lingkungan.

Sesuai tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung perwujudan Misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, yaitu : **“Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota”** yang selaras dengan misi ke – 3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah 2005 – 2025, yaitu : Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh **kompetensi dan profesionalitas aparatur**, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring.

Pemerintahan yang bersih dan baik telah menjadi isu nasional, begitu juga di Jawa Tengah. Salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak lepas dari prinsip pengelolaan yang baik terhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan yang paling utama adalah sumber daya manusia aparatur. Oleh karena itu, program Reformasi Birokrasi harus melibatkan atau mendasarkan pada ketiga komponen utama tersebut disamping faktor-faktor pendukung lainnya.

Sumber daya aparatur mempunyai peran utama sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik, pengelola pemerintahan, manager/corporate leader, dan administrator (pengelola aset dan keuangan negara/daerah). Sehingga tuntutan reformasi birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang baik secara langsung akan membawa konsekuensi pada masalah kinerja aparatur.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur dilakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Harapannya tentu agar meningkat pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku aparatur, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatan secara kompeten dan berintegritas. Dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan aparatur BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2018 – 2023 beserta target keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai.

Ada tiga komponen utama yang berpengaruh dalam upaya pengembangan SMD Aparatur, yaitu :

1. Standarisasi (kompetensi, lisensi, dan perangkat pembelajaran);
2. Sertifikasi; dan
3. Pengembangan Kompetensi (pelatihan, seminar, kursus, dll).

Implementasi ketiga komponen pengembangan SMD Aparatur tersebut sudah mulai dirintis sejak tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sinergitas Pilar Pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur keterpaduan antar lembaga dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan, penyusunan peta dan jenis jabatan, penetapan standar kompetensi jabatan, penempatan pegawai ASN dalam jabatan, penetapan kebutuhan kompetensi pegawai ASN, dan evaluasi pengembangan kompetensi, penetapan kebutuhan diklat, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, perlu ditopang dengan komitmen dan langkah gerak yang sinergis instansi pemerintah. Oleh karena itu dalam mewujudkan kinerja instansi, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memerlukan sebuah landasan dalam melaksanakan kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka BPSDMD turut menunjang visi dan misi pembangunan yang telah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat efektif, efisien dan akuntabel, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
2. Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
3. Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019; dan
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud pencapaian visi dan misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan;
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut yaitu :

1. Meningkatnya Kompetensi ASN;
2. Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; dan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Keterkaitan antara indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Tujuan 1 dan Sasaran Pelayanan  
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

| NO  | TUJUAN                                                 | SASARAN                                | INDIKATOR SASARAN                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                    | (3)                                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan | Meningkatnya kompetensi ASN            | Presentase ASN yang dikembangkan kompetensinya.<br><i>Capaian sasaran diukur melalui :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah ASN yang lulus pengembangan kompetensi</li> <li>• Jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>             |
|     |                                                        | Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN | Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensi.<br><i>Capaian sasaran diukur melalui :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah ASN Provinsi yang lulus uji kompetensi</li> <li>• Jumlah ASN Provinsi yang harus disertifikasi</li> </ul> |

Tabel 2.2  
Tujuan 2 dan Sasaran Pelayanan  
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

| NO  | TUJUAN                                               | SASARAN                                             | INDIKATOR SASARAN             |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2)                                                  | (3)                                                 | (4)                           |
| 1   | Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah    | Nilai Kepuasan Masyarakat.    |
|     |                                                      | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah. |

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan salah satu bagian dari tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK merupakan dokumen yang mengikat dalam hal kinerja guna memastikan bahwa penugasan dari pimpinan dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh penerima amanah. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki. Sehingga dalam perjanjian kinerja terdapat indikator kinerja sebagai salah satu tolok ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat.

Sebagai wujud penugasan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 5 (lima) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp 150.943.659.000,- (Belanja Langsung Rp 119.808.046.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp 31.135.613.000,-). Keterkaitan antara Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala BPSDMD Provinsi Jawa

Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah di Tahun 2019, tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang secara lengkap tercantum pada **Lampiran 1**.

Sedangkan gambaran singkat mengenai keterkaitan antara tujuan sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang telah disepakati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

| TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                                                                                                        | TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                       | (2)                                                                                                                                                                                                                            | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN ASN YANG KOMPETEN MENJALANKAN TUGAS JABATAN.</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Meningkatnya Kompetensi ASN                                            | <p>Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.</p> <p><i>Capaian sasaran diukur melalui :</i></p> <p>1) Jumlah ASN yang lulus pengembangan kompetensi (s/d 31 Desember 2019)</p> <p>2) Jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah</p> | <p>Target BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan sasaran dimaksud di tahun 2019 sebesar <b>10 %</b></p> <p>1) Capaian Jumlah ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi s/d Tahun 2018<br/>+<br/>Capaian di Tahun 2019</p> <p>2) Jumlah : <b>41.671 orang</b><br/>(Sumber : Buku Profil PNS 2019. Data per 31 Desember 2018)</p> |

|                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN | <p>Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensinya.</p> <p><i>Capaian sasaran diukur melalui :</i></p> <p>1) Jumlah ASN yang lulus uji kompetensi</p> <p>2) Jumlah ASN yang harus disertifikasi</p> | <p>Target BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan sasaran dimaksud di tahun 2019 sebesar <b>35,01 %</b></p> <p>Capaian Jumlah ASN yang lulus Uji Kompetensi s/d Tahun 2018<br/>+<br/>Capaian di Tahun 2019</p> <p><b>Jumlah : 29.310 orang</b><br/>(jumlah ASN Fungsional Prov. Jateng 2019 ;<br/>Sumber : Buku Profil PNS 2019. Data per 31 Desember 2018)</p> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**TUJUAN 2 : MENINGKATKAN TATA KELOLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

|                                                        |                               |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah    | Nilai Kepuasan Masyarakat.    | Target di Tahun 2019<br>= 78% |
| 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah. | Target di Tahun 2019<br>= 72  |

Selain perjanjian kerja antara Kepala Daerah dan Kepala SKPD, perjanjian kinerja juga dibuat sebagai penugasan dari pimpinan instansi tertinggi kepada pimpinan di level di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu. Tidak hanya kinerja yang disepakati atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk keluaran (*output*) dan hasil kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
2. Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun untuk melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari sisi akuntabilitas, capaian kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel. 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI    |
|----|-----------------------|-------------|
| 1  | Lebih dari 100%       | Sangat Baik |
| 2  | 75 – 100%             | Baik        |
| 3  | 55 – 74 %             | Cukup       |
| 4  | Kurang dari 55 %      | Kurang      |

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu :

Tabel 3.2  
Tujuan 1 dan Sasaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

|                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TUJUAN 1</b>          | : <b><i>Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan.</i></b>                                                                                                                                                                     |
| <b>SASARAN 1</b>         | : <b><i>Meningkatnya Kompetensi ASN.</i></b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b> | : <b><i>Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.</i></b><br><b><u>Capaian sasaran dapat diukur melalui :</u></b><br>- <b><i>Jumlah ASN yang lulus pengembangan kompetensi</i></b><br>- <b><i>Jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah</i></b> |
| <b>SASARAN 2</b>         | : <b><i>Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.</i></b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b> | : <b><i>Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensinya.</i></b><br><b><u>Capaian sasaran dapat diukur melalui :</u></b><br>- <b><i>Jumlah ASN yang lulus uji kompetensi</i></b><br>- <b><i>Jumlah ASN yang harus disertifikasi</i></b>    |

Pengukuran capaian kinerja sasaran berdasar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun IKU untuk mencapai Sasaran Strategis 1 yaitu **jumlah ASN yang lulus pengembangan kompetensi** dan **jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah**, sedangkan untuk Sasaran Strategis 2 yaitu **jumlah ASN yang lulus uji kompetensi** dan **jumlah ASN yang harus disertifikasi**, dengan capaian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama  
(Tujuan 1 : Mewujudkan ASN yang Kompeten Dalam Menjalankan Tugas Jabatan)  
(Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi ASN)

| Sasaran Strategis                  | Indikator Kinerja                                  | Capaian s/d Th. 2018 | Tahun 2019     |           |             | Target Akhir RPJMD | Capaian Renstra SKPD s.d. Th. 2019 (%) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                    |                                                    |                      | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |                    |                                        |
| (1)                                | (2)                                                | (3)                  | (4)            | (5)       | (6)         | (7)                | (8)                                    |
| <b>Meningkatnya kompetensi ASN</b> | Presentase ASN yang dikembangkan kompetensinya (%) | 5%                   | 10%            | 10,79%    | 0,79%       | 30%                | 10,79%                                 |

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1 pada Tujuan ke-1, yaitu “**Meningkatnya Kompetensi ASN**” sampai dengan target akhir tahun 2019 mencapai 10,79%. Sesuai dengan skala pengukuran yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa capaian Sasaran Strategis 1 berkategori “**Sangat Baik**” dengan perincian sebagai berikut :

#### 1. Jumlah ASN yang lulus pengembangan kompetensi

Capaian kinerja hingga Bulan Desember 2019 sebesar 10,79%. Bila dibandingkan dengan target 10% di tahun 2019, realisasi indikator kinerja telah melebihi target sebesar 0,79%.

## 2. Jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah

Jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah disini berfungsi sebagai pembanding dalam pengukuran untuk menentukan nilai capaian sasaran dimaksud. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah dalam "[\*Buku Profil PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019\*](#)" disebutkan bahwa Jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebanyak 41.671 orang.

Hal tersebut diatas dijadikan salah satu variabel pengukuran dalam menentukan nilai capaian sasaran dengan alasan bahwa yang menjadi indikator kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah ASN Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan untuk menentukan presentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai dengan indikator kinerja pada sasaran strategis 1 perlu membandingkan antara jumlah ASN yang lulus pengembangan kompetensi dengan jumlah seluruh ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian, dalam rangka pencapaian realisasi target pada sasaran strategis 1 tersebut diatas masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diselesaikan, yaitu :

1. Masih terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan Pengembangan Kompetensi jabatan peserta dengan pelatihan yang diikuti.
2. Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan masih belum berdasarkan kebutuhan organisasi.
3. Belum adanya *database* kebutuhan Pengembangan Kompetensi di masing-masing OPD, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam rangka mengatasi permasalahan diatas untuk peningkatan capaian kinerja, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Penekanan dalam surat edaran kepada OPD atau Kabupaten/Kota terkait dengan pengiriman peserta pelatihan yang jabatan dan kompetensinya harus disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan diikuti.
2. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi online untuk dapat merangkum *database* kebutuhan Pengembangan Kompetensi di masing-masing OPD.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 1 adalah sebesar Rp 68.530.098.474,- atau 81,46% dari total pagu anggaran Rp 84.117.622.000,-. Artinya, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat efisiensi sebesar Rp 15.587.523.526,- atau 18,54% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Tabel 3.4  
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama  
(Tujuan 1 : Mewujudkan ASN yang Kompeten Dalam Menjalankan Tugas Jabatan)  
(Sasaran 2 : Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN)

| Sasaran Strategis                             | Indikator Kinerja                                    | Capaian s/d Th. 2018 | Tahun 2019     |           |             | Target Akhir RPJMD | Capaian Renstra SKPD s.d. Th. 2019 (%) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                               |                                                      |                      | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |                    |                                        |
| (1)                                           | (2)                                                  | (3)                  | (4)            | (5)       | (6)         | (7)                | (8)                                    |
| <b>Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN</b> | Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensinya (%) | 35%                  | 35,01%         | 35,22%    | 0,22%       | 35,08%             | 35,22%                                 |

Berdasarkan tabel 3.4 tersebut diatas, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 2 pada Tujuan ke-1, yaitu **“Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN”** sampai dengan target akhir tahun 2019 mencapai 35,22%. Sesuai dengan skala pengukuran yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa capaian Sasaran Strategis 2 diatas berkategori **“Sangat Baik”** dengan perincian sebagai berikut :

## 1. Jumlah ASN yang lulus uji kompetensi

Capaian indikator kinerja hingga Bulan Desember 2019 yaitu 35,22%, dan melebihi 0,22% dari target yang telah ditetapkan. Artinya, realisasi indikator kinerja seperti tersebut diatas, telah melebihi target.

## 2. Jumlah ASN yang harus disertifikasi

Indikator jumlah ASN yang harus disertifikasi berfungsi sebagai pembanding dalam pengukuran untuk menentukan nilai capaian sasaran dimaksud. ASN yang harus disertifikasi seperti tersebut diatas adalah ASN dengan status Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah dalam [\*“Buku Profil PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019”\*](#) disebutkan bahwa Jumlah ASN dengan Jabatan Fungsional di Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 sebanyak 29.310 orang.

Hal tersebut diatas dijadikan salah satu variabel pengukuran dalam menentukan nilai capaian sasaran dengan alasan bahwa yang menjadi indikator kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah ASN Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan untuk menentukan presentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai dengan indikator kinerja pada sasaran strategis 2 perlu membandingkan antara jumlah ASN yang lulus uji kompetensi dengan jumlah seluruh ASN Jabatan Fungsional di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian, dalam rangka pencapaian realisasi target pada sasaran strategis 2 pada Tujuan ke-1 seperti tersebut diatas masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diselesaikan, yaitu :

1. Rendahnya tingkat kelulusan peserta Uji Kompetensi.
2. Adanya perubahan indikator pembanding dari ASN Jabatan Fungsional dibawah Kementerian Dalam Negeri, menjadi Seluruh ASN Jabatan Fungsional di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini memerlukan beberapa penyesuaian dalam hal skema, peserta, hingga target yang ditetapkan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan diatas untuk peningkatan capaian kinerja, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan instansi pembina/instansi pusat untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta;
2. Penyesuaian dengan mengajukan perubahan target dan indikator kinerja dalam Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang akan dilakukan di tahun ke-3 renstra berjalan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 2 adalah sebesar Rp 435.193.500,- atau 73,22% dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 594.342.000,-. Artinya, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat efisiensi sebesar Rp 159.148.500,- atau 26,78% dari total pagu anggaran.

Tabel 3.5  
Tujuan 2 dan Sasaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>TUJUAN 2</b>          | : <b><i>Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.</i></b> |
| <b>SASARAN 1</b>         | : <i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah</i>             |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b> | : <i>Nilai Kepuasan Masyarakat.</i>                                   |
| <b>SASARAN 2</b>         | : <i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i>          |
| <b>INDIKATOR KINERJA</b> | : <i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah.</i>                                |

Sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan seperti tersebut dalam tabel diatas, pengukuran capaian kinerja sasaran strategis pada tujuan ke-2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama  
(Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah)  
(Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah)

| Sasaran Strategis                                | Indikator Kinerja             | Capaian s/d Th. 2018 | Tahun 2019     |           |             | Target Akhir RPJMD | Capaian Renstra SKPD s.d. Th. 2019 (%) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                                  |                               |                      | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |                    |                                        |
| (1)                                              | (2)                           | (3)                  | (4)            | (5)       | (6)         | (7)                | (8)                                    |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat (%) |                      | 78%            | 78,13%    | 0,13%       | 81,50%             | 78,13%                                 |

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis 1 pada Tujuan ke-2 ini berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan, berkategori **“Sangat Baik”**. Nilai Kepuasan Masyarakat melebihi dari target sebesar 78%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 78,13%.

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama  
(Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah)  
(Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)

| Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja            | Capaian s/d Th. 2018 | Tahun 2019     |           |             | Target Akhir RPJMD | Capaian Renstra SKPD s.d. Th. 2019 (%) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                                     |                              |                      | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |                    |                                        |
| (1)                                                 | (2)                          | (3)                  | (4)            | (5)       | (6)         | (7)                | (8)                                    |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah |                      | 72             | 76        | 105,56%     | 72,80              | 76                                     |

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis 2 pada Tujuan ke-2, berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan berkategori **“Sangat Baik”**. Dari target kinerja sebesar 72, sedangkan realisasi nilai SAKIP yang dicapai di tahun 2019 sebesar 76.

Penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah ditentukan oleh beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Selain komponen tersebut diatas, evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan dokumen terkait lainnya.

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2019 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah didukung dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp 119.808.046.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai sebesar Rp 5.422.400.000,-
2. Belanja barang dan jasa sebesar Rp 112.339.069.000,-
3. Belanja modal sebesar Rp 2.046.577.000,-

Adapun realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 100.821.421.789,- (84,15%) dengan rincian sebagaimana disajikan pada **Lampiran 2**. Sedangkan penggunaan anggaran yang terkait dengan pencapaian sasaran dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Anggaran Berdasar Kinerja Pencapaian Sasaran**  
**BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

| Sasaran                                                | Program                                                                          | Anggaran (Rp)  | Realisasi      |       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|                                                        |                                                                                  |                | (Rp)           | (%)   |
| (1)                                                    | (2)                                                                              | (3)            | (4)            | (5)   |
| 1. Meningkatnya Kompetensi ASN                         | Pengembangan Kompetensi ASN                                                      | 84.117.622.000 | 68.530.098.474 | 81,46 |
| 2. Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN              | Sertifikasi Kompetensi ASN                                                       | 724.452.000    | 517.706.000    | 71,46 |
| 3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah    | Perencanaan dan pengendalian mutu pengembangan kompetensi                        | 2.205.212.000  | 1.747.845.684  | 79,26 |
|                                                        | Manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 32.095.683.000 | 29.551.616.506 | 92,07 |
| 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                | 665.077.000    | 474.155.125    | 71,30 |

Dari sisi penyerapan, realisasi anggaran BPSDMD Tahun 2019 yang mencapai 84,15% atau terdapat efisiensi sebesar 15,85% dari total anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Anggaran belanja dialokasikan sesuai kebutuhan dan regulasi atau standarisasi biaya yang berlaku, dengan tetap mengutamakan prinsip optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dengan memperhatikan pembahasan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka bisa disebutkan bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil capaian kinerja sesuai dengan realisasi target indikator tujuan dan sasaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Kesimpulan terhadap hasil kinerja tersebut didukung oleh data-data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 103,56 %, dengan rincian persentase sebagai berikut :
  - Tujuan-1 dengan Sasaran Strategis 1 :  
“*Meningkatnya Kompetensi ASN*” dengan capaian sebesar 107,9 % dan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

- Tujuan-1 dengan Sasaran Strategis 2 :  
*“Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN”* sebesar 100,61% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan.
  - Tujuan-2 dengan Sasaran Strategis 1 :  
*“Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah”* telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100,16 %.
  - Tujuan-2 dengan Sasaran Strategis 2 :  
*“Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah”* dengan capaian sebesar 105,56 %.
2. Realisasi anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 sebesar Rp 100.821.421.789,- (84,15%) dari total alokasi anggaran yang telah ditetapkan sejumlah Rp 119.808.046.000,-. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 15,85% atau sebesar Rp 18.986.624.211,-.

## **B. Saran**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja BPSDMD di masa mendatang antara lain :

- 1) Menganalisis data kebutuhan pengembangan kompetensi untuk merancang jenis pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 2) Mengidentifikasi kebutuhan kurikulum yang akan disusun secara lebih intensif di awal tahun dengan peningkatan koordinasi dengan Bidang Penyelenggara dan Instansi terkait;
- 3) Mendorong penyusunan skema sertifikasi kompetensi sekaligus model kelembagaan sertifikasi profesi yang mampu menjangkau seluruh ASN di Jawa Tengah;

- 4) Penataan jadwal penyusunan dokumen petunjuk teknis secara detail, baik bagi pihak internal maupun eksternal;
- 5) Memperhatikan perubahan kebijakan instansi pusat/instansi pembina terkait dengan pengembangan kompetensi.

Demikian LKjIP BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan di tahun yang akan datang.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

**Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19680614 199001 1 001

## LAMPIRAN I



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263  
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024- 7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2019

Pihak kedua,  
GUBERNUR JAWA TENGAH

H.GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Pihak pertama,  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680614 199001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

| NO             | TUJUAN / SASARAN                                       | INDIKATOR KINERJA                                      | TARGET   |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| (1)            | (2)                                                    | (3)                                                    | (4)      |
| <b>Tujuan</b>  |                                                        |                                                        |          |
|                | Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan | Persentase ASN yang memiliki Kompetensi Sesuai Standar | 79,28 %  |
| <b>Sasaran</b> |                                                        |                                                        |          |
| 1.             | Meningkatnya kompetensi ASN                            | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya         | 10 %     |
| 2.             | Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN                 | Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi          | 35,01 %  |
| <b>Tujuan</b>  |                                                        |                                                        |          |
|                | Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah   | Indeks Kepuasan Masyarakat                             | Nilai 78 |
| <b>Sasaran</b> |                                                        |                                                        |          |
| 1.             | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah       | Indeks Kepuasan Masyarakat                             | Nilai 78 |
| 2.             | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah    | Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD)          | Nilai 67 |

| Program                                                                                     | Anggaran           | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1. Program Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi                        | Rp. 2.205.212.000  | APBD       |
| 2. Program Pengembangan Kompetensi ASN                                                      | Rp. 91.597.170.000 | APBD       |
| 3. Program Sertifikasi Kompetensi ASN                                                       | Rp. 724.452.000    | APBD       |
| 4. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 33.842.823.000 | APBD       |
| 5. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Rp. 786.487.000    | APBD       |

Semarang, 2019  
 Pihak pertama,  
 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19680614 199001 1 001

Pihak kedua,  
 GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

## LAMPIRAN II

| No | Program                                                                          | Kegiatan                                                                                                                   | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp)  | %     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------|
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                                                          | 4                    | 5              | 6             | 7     |
| 1  | Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 139.360.000          | 130.271.373    | 9.088.627     | 93,48 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah                                                      | 44.532.000           | 39.246.000     | 5.286.000     | 88,13 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah                                                      | 1.904.800.000        | 1.706.371.208  | 198.428.792   | 89,58 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                                                            | 195.000.000          | 192.648.555    | 2.351.445     | 98,79 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah                                             | 21.479.724.000       | 19.596.998.856 | 1.882.725.144 | 91,23 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah                                            | 667.970.000          | 640.039.553    | 27.930.447    | 95,82 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah                                                           | 220.000.000          | 182.245.500    | 37.754.500    | 82,84 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah                                                        | 70.299.000           | 31.739.000     | 38.560.000    | 45,15 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 2.532.313.000        | 2.523.295.962  | 39.017.038    | 98,48 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah                                       | 1.448.918.000        | 1.429.790.846  | 19.127.154    | 98,68 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                            | 2.046.577.000        | 1.926.483.647  | 120.093.353   | 94,13 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                                                                           | 103.752.000          | 87.770.000     | 15.982.000    | 84,60 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                                                   | 499.060.000          | 459.320.638    | 39.739.362    | 92,04 |
|    |                                                                                  | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah                                                                              | 713.378.000          | 605.395.368    | 107.982.632   | 84,86 |

| No | Program                                                   | Kegiatan                                                      | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp)   | %     |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------|
| 1  | 2                                                         | 3                                                             | 4                    | 5              | 6              | 7     |
| 2  | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | 437.002.000          | 318.685.125    | 118.316.875    | 72,93 |
|    |                                                           | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 228.075.000          | 155.470.000    | 72.605.000     | 68,17 |
| 3  | Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi | Perencanaan Pengembangan Kompetensi                           | 1.064.212.000        | 929.799.780    | 134.412.220    | 87,37 |
|    |                                                           | Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi                       | 1.141.000.000        | 818.045.904    | 322.954.096    | 71,70 |
| 4  | Pengembangan Kompetensi ASN                               | Pelatihan Dasar CPNS                                          | 49.466.881.000       | 38.758.057.646 | 10.708.823.354 | 78,35 |
|    |                                                           | Pengembangan Kompetensi Teknis                                | 7.610.850.000        | 6.353.727.010  | 1.257.122.990  | 83,48 |
|    |                                                           | Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional                    | 5.314.401.000        | 4.534.218.147  | 780.182.853    | 85,32 |
|    |                                                           | Pengembangan Kompetensi Manajerial                            | 13.509.280.000       | 11.643.366.346 | 1.865.913.654  | 86,19 |
|    |                                                           | Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah                     | 8.216.210.000        | 7.240.729.325  | 975.480.675    | 88,13 |
| 5  | Sertifikasi Kompetensi ASN                                | Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi          | 130.110.000          | 82.512.500     | 47.597.500     | 63,42 |
|    |                                                           | Kegiatan Uji Kompetensi                                       | 594.342.000          | 435.193.500    | 159.148.500    | 73,22 |